

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
NOMOR: 001/PS.00.02/K/KOTA.PA.29/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA JAYAPURA

KETUA BAWASLU KOTA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kota Jayapura pada tanggal 07 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jayapura sebagai penanggungjawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Jayapura tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota... sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Jayapura dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Jayapura
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja/Divisi yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja/Divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja/Divisi yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja/Divisi yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja/Divisi yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOI dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOI oleh anggota tim lainnya.
- j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja/Divisi SDMO bertugas mengorganisir, setiap divisi agar terlaksana setiap tahapan dalam pelaksanaan Tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 kepada penanggungjawab baik dari sisi dukungan administrasi maupun kesekretariatan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Jayapura

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 07 Agustus 2022

Ketua

Frans Johan Zakarias Rumsarwir

Lampiran Keputusan
Nomor : 001/PS.00.02/K/KOTA.PA.29/08/2024
Tanggal : 07 Agustus 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KOTA JAYAPURA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator/Pengarah*			
1.	Frans Johan Zakarias Rumsarwir	Ketua	Koordinator
2.	Hardin Halidin	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab**)			
7.	Rinto Pakpahan	Anggota	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III Sekretaris Penanggung Jawab			
8.	Anna P. Fakdawer	Kepala Sekretariat/ Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
9.	Zakaria Usman	Staf Teknis/PPNPNS	Ketua
V Sekretaris			
10.	Suhardiman Ali	Staf Teknis/PPNPNS	Sekretaris
VI Anggota			
11.	Moureen Mehue	BPP/ASN	Anggota
12.	Johanis Merauje	Staf Teknis/ASN	Anggota
12.	Cornelia Ipah Losor	Staf Teknis/PPNPNS	Anggota
13.	Nourma Y. Siregar	Staf Teknis/PPNPNS	Anggota
14.	Harianto Sinurat,	Staf Teknis/PPNPNS	Anggota
15.	Haznah Salam	Staf Teknis/PPNPNS	Anggota
16.	Abraham Ngutrah	Staf Teknis/PPNPNS	Anggota
17.	Hasrullah	Staf Teknis/PPNPNS	Anggota
18.	Purwanto	Staf Teknis/PPNPNS	Anggota
19.	Afrizal Situmorang	Staf Teknis/PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal: 07 Agustus 2022


Ketua
Frans Johan Zakarias Rumsarwir